



SALINAN

BUPATI SIJUNJUNG

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG

NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Daerah yang disusun secara terencana dan terarah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi triwulan II tahun 2022, perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 dalam rangka mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 355 dan Pasal 354 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
8. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang selanjutnya disingkat PPAS-P adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Perubahan RKPD tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Daerah tahun 2022, yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025, RPJMD tahun 2021-2026, dan hasil Evaluasi RKPD triwulan II tahun berjalan.

Pasal 3

Perubahan RKPD tahun 2022 bertujuan untuk:

- a. menyesuaikan asumsi dasar RKPD dengan perkembangan internal dan eksternal yang terjadi, yang berpengaruh terhadap proyeksi pendapatan Daerah, belanja Daerah dan pembiayaan Daerah; dan
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Pasal 4

- (1) Perubahan RKPD tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. bab I memuat pendahuluan;
- b. bab II memuat evaluasi hasil triwulan II tahun 2022;
- c. bab III memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
- e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
- f. bab VI memuat penutup.

- (2) Perubahan RKPD tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana kerja dan pendanaan Daerah dalam Perubahan RKPD tahun 2022 menguraikan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatif yang dilaksanakan pada tahun 2022 dan akan dituangkan dalam Perubahan APBD tahun 2022.

Pasal 6

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijadikan:

- a. dasar penetapan Perubahan Renja-PD; dan
- b. pedoman penyusunan KUPA serta PPAS-P.

(2) KUPA serta PPAS-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas sebagai dasar penyusunan rancangan perubahan APBD tahun 2022.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal, 16 Agustus 2022
BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung,
pada tanggal, 16 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2022 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MISWITA MR

BAB VI PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 telah melalui tahapan penyusunan rancangan, verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan penyusunan rancangan akhir, Reviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan fasilitasi oleh Gubernur serta harmonisasi oleh Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat.

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022 ini adalah untuk menyelaraskan program dan prioritas pembangunan Kabupaten Sijunjung dengan kondisi dan dinamika saat ini, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dengan demikian diharapkan bahwa dengan penyusunan Perubahan RKPD 2022, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk percepatan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan menjadi lebih baik dan sesuai dengan target yang tercantum dalam RPJMD 2021-2026 Perubahan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan daerah sebagai:

1. Acuan dalam Penyusunan penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah (KUPA) serta pedoman Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P).
2. Pedoman untuk memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah.
3. Penyedia informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

MISWITA MR